

ABSTRAK

Leasing merupakan suatu bentuk perusahaan di bidang pembiayaan. Dilain pihak bank melakukan usahanya dalam bidang pembiayaan juga. Sepintas lalu bidang ini seakan-akan dilaksanakan oleh dua instansi yang berbeda. Namun dalam kenyataan memang pembiayaan yang dilakukan oleh usaha leasing tidak sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Perwujudan usaha leasing adalah berupa penyediaan barang-barang modal, yang akan dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembiayaan berkala, yang disertai hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing. Kontrak dapat pula disebut sebagai persetujuan obligator yaitu suatu persetujuan yang menciptakan perikatan-perikatan yang mengikat mereka yang mengadakan persetujuan. Sebagian besar perikatan bersumber pada persetujuan dan hal ini pulalah wadah terpenting dari perikatan-perikatan tempat yang diduduki oleh persetujuan tersebut di dalam tatanan hukum merupakan persetujuan obligator yang diuraikan sebagai suatu perbuatan hukum yang terselenggara. Memperhatikan ketentuan-ketentuan bentuk yang disyaratkan oleh undang-undang dan pernyataan-pernyataan yang bersesuaian serta saling tergantung antara dua pihak atau lebih yang diarahkan untuk penciptaan perikatan-perikatan untuk kepentingan salah satu pihak, atas beban pihak lain atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak. Setiap mengadakan persetujuan leasing harus diikuti oleh suatu perjanjian leasing yang tertulis dengan demikian perjanjian leasing adalah merupakan perjanjian obligator yaitu suatu perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 321/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan leasing sedangkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan leasing. Jenis-jenis pembiayaan melalui leasing yaitu operating lease dan financial lease. Sedangkan yang menyebabkan putusnya perjanjian leasing ada 3 yaitu konsensus yang tersirat dalam pasal 1320 BW, wanprestasi tersirat dalam pasal 1244 BW dan force majeure tersirat dalam pasal 1244 BW, sehingga yang perlu dicermati adalah apabila terjadi wanprestasi oleh Lessee bagaimana cara penyelesaiannya dalam praktek. Dalam kenyataan kedudukan Lessor lebih dominan dibandingkan Lessee kiranya perlu dibuat suatu Undang-Undang mengenai leasing yang sesuai dengan situasi dan kondisi era global dewasa ini sehingga kiranya diharapandapat tercapai keadilan dan kepastian hukum. Sebelum terbit Undang-Undang tersebut seyogianya perlu diaktifkan pengawasan optimal dari Depkeu baik lewat pengecekan secara fisik maupun pengelolaan serta pengauditan atas seluruh komponen perusahaan sehingga diketahui seberapa baik / buruknya perusahaan.